



LAPORAN KEUANGAN CALK TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat menyajikan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2025. Laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi kewajiban SKPD dalam menjalankan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana SKPD diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggung jawaban SKPD dalam mengelola keuangan daerah.

Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2025 ini terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, LRA, LO, LPE, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Pendukung lainnya. Laporan Realisasi APBD merupakan realisasi belanja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Tahun Anggaran 2025 Neraca merupakan Informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten per Tanggal 31 Desember 2025, sedangkan Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pengguna (stakeholders) laporan ini agar terwujud laporan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Serang, Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Provinsi Banten

selaku

Pengguna Anggaran

Dr. Wawan Gunawan, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19671217 198803 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung jawab	3
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	I
II. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	II
III. NERACA	III
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	IV
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	V
BAB. I Pendahuluan.....	4
1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD	4
2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD	4
3. OPD DLHK	6
4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	8
BAB. II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	10
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10
2.2. Hambatan dan Kendala	19
BAB. III. Kebijakan Akuntansi APBD OPD.....	22
3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	22
BAB. IV. Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah Daerah	40
4.1. Penjelasan Pos-Pos LRA	40
4.2. Penjelasan Pos-Pos LO	40
4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca	40
4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
BAB. V. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	46
BAB. VI. Penutup	59

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, LRA, LO, LPE, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Pendukung lainnya di Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).



Serang, Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten
Selaku
Pengguna Anggaran

Dr. Wawan Gunawan, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19671217 198803 1 00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (DLHK)

PROVINSI BANTEN

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten

Maksud dan Tujuan

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Dasar Hukum

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan gubernur nomor 65 tahun 2021

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten

19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 45);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 55);
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 4).

Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Banten

1.3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Membawahi :
 - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ❖ Sub Bagian Keuangan/ Analis Keuangan Pusat / Daerah
 - ❖ Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan / Perencana Ahli Muda
3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Membawahi :
 - ❖ Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan /Pengendali Dampak lingkungan Ahli Muda
 - ❖ Seksi Pengaduan dan Penegakkan Hukum / Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - ❖ Seksi Peningkatan Kapasitas / Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
4. Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Pengendalian Pencemaran Membawahi :
 - ❖ Seksi Pengelolaan Sampah dan LB3 / Pengendali Dampak lingkungan Ahli Muda
 - ❖ Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan / Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda

- ❖ Seksie Pemeliharaan Lingkungan Hidup / Pengendali Dampak lingkungan Ahli Muda
- 5. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Membawahi :
 - ❖ Seksie Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan / Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda
 - ❖ Seksie Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan / Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda
 - ❖ Seksie Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan / Penyuluh Kehutanan Ahli Muda
- 6. Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Membawahi :
 - ❖ Seksie Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan
 - ❖ Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat / Penyuluh Kehutanan Ahli Muda
 - ❖ Seksie Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
- 7. UPTD Laboratorium Membawahi :
 - ❖ Sub Bagian Tata Usaha
 - ❖ Seksie Mutu
 - ❖ Seksie Teknis
- 8. UPTD TAHURA Membawahi :
 - ❖ Sub Bagian Tata Usaha
 - ❖ Seksie Perlindungan dan Rehabilitasi
 - ❖ Seksie Pengembangan dan Pemanfaatan
- 9. CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang Membawahi :
 - ❖ Sub Bagian Tata Usaha
 - ❖ Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat CDLHK LT
 - ❖ Seksie Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Hutan CDLHK LT
- 10. CDLHK Wilayah Pandeglang Serang Cilegon Membawahi :

- ❖ Sub Bagian Tata Usaha
- ❖ Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat CDLHK PSC
- ❖ Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Hutan PSC

11. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kehutanan Membawahi :

- ❖ Sub Bagian Tata Usaha
- ❖ Seksi Sertifikasi Benih UPTD Sertifikasi Perbenihan Dan Tanaan Hutan
- ❖ Seksi Teknis Proteksi Tanaman Dan Pengawasan Peredaran Benih

12. Kelompok Jabatan Fungsional

Sistematika Penulisan

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos – pos laporan keuangan

4.1 Penjelasan Pos – pos LRA

4.2 Penjelasan Pos – pos LO

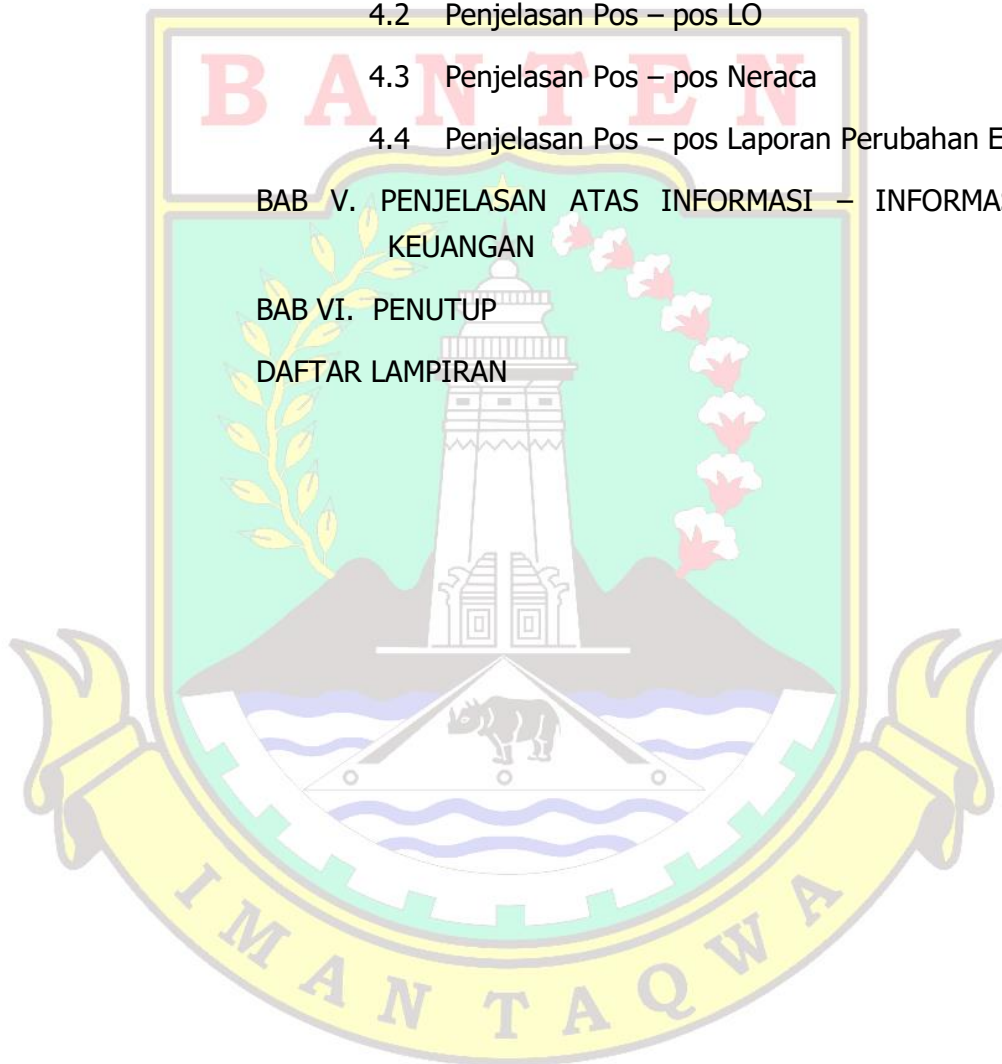
4.3 Penjelasan Pos – pos Neraca

4.4 Penjelasan Pos – pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI. PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

*Ikhtisar
Realisasi
Pencapaian
Target
Kinerja
Keuangan*

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan di sajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

**REALISASI PENDAPATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENYERAPAN (%)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Retribusi Daerah	335.420.000,00	312.141.500,00	93,06
	JUMLAH	335.420.000,00	312.141.500,00	93,06

**REALISASI BELANJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI S/D DESEMBER 2025	
		Rp	Rp	%
	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	69.838.668.805,00	68.335.691.354,00	97,85
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.509.981.705,00	50.407.086.729,00	97,86
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	479.494.000,00	478.077.512,00	99,70
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.598.000,00	88.292.810,00	99,66
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.470.000,00	12.470.000,00	100,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.570.000,00	12.569.900,00	100,00
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.662.000,00	9.660.910,00	99,99
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.662.000,00	9.662.000,00	100,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.700.000,00	56.697.750,00	100,00
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.478.000,00	172.675.356,00	99,54
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	11.870.000,00	11.806.800,00	99,47
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.230.000,00	71.989.900,00	99,67
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	32.254.000,00	32.252.086,00	99,99
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	36.586.078.800,00	35.818.870.514,00	97,90
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.056.200.000,00	35.298.526.444,00	

				97,90
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	473.938.800,00	465.067.450,00	98,13
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.880.000,00	12.547.500,00	97,42
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	4.902.500,00	98,05
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.580.000,00	13.513.620,00	99,51
-	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.480.000,00	14.430.000,00	99,65
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.935.000,00	98,70
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	4.948.000,00	98,96
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	55.000.000,00	54.953.745,00	99,92
-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	4.957.144,00	99,14
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	49.996.601,00	99,99
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.103.583.500,00	1.082.201.731,00	98,06
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.055.000,00	50.071.580,00	98,07
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	371.556.900,00	365.341.115,00	98,33
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	1.603.500,00	80,18
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	472.190.600,00	464.501.539,00	98,37
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.364.000,00	36.090.088,00	96,59
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	5.835.000,00	97,25
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.167.000,00	132.702.000,00	96,74
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	1.811.909,00	90,60
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24.250.000,00	24.245.000,00	99,98
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.201.938.000,00	2.186.111.586,00	99,28
	Pengadaan Mebel	162.017.600,00	161.036.387,00	99,39
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	456.899.000,00	453.101.370,00	99,17
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.583.021.400,00	1.571.973.829,00	99,30
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.251.209.705,00	7.009.415.728,00	96,67
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.050.939.500,00	1.929.126.908,00	94,06
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.200.270.205,00	5.080.288.820,00	97,69
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.824.037.700,00	3.768.815.913,00	98,56
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.210.000,00	186.703.300,00	99,73
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	698.331.000,00	686.927.834,00	98,37

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.488.000,00	62.575.190,00	98,56
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.208.752.000,00	2.182.442.053,00	98,81
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	666.256.700,00	650.167.536,00	97,59
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	262.500.000,00	261.206.500,00	99,51
PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PROVINSI	262.500.000,00	261.206.500,00	99,51
- Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	157.080.000,00	155.986.500,00	99,30
- Pemantauan dan Evaluasi KLHS	105.420.000,00	105.220.000,00	99,81
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.795.386.100,00	3.756.099.722,00	98,96
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3.752.086.100,00	3.720.678.796,00	99,16
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	42.740.000,00	42.209.431,00	98,76
- Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	125.260.000,00	125.259.900,00	100,00
- Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	2.043.148.500,00	2.034.488.469,00	99,58
- Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	771.170.000,00	761.047.197,00	98,69
- Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	264.790.000,00	260.908.679,00	98,53
- Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	28.950.000,00	26.366.610,00	91,08
- Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	312.779.600,00	312.312.330,00	99,85
- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	163.248.000,00	158.086.180,00	96,84
PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	43.300.000,00	35.420.926,00	81,80
- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	43.300.000,00	35.420.926,00	81,80
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	93.800.000,00	93.335.310,00	99,50
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI	93.800.000,00	93.335.310,00	99,50
- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	93.800.000,00	93.335.310,00	99,50
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	121.550.000,00	118.558.190,00	97,54
PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	121.550.000,00	118.558.190,00	97,54
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	45.360.000,00	43.513.000,00	95,93
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	76.190.000,00	75.045.190,00	98,50
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	82.280.000,00	79.955.000,00	97,17
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN	82.280.000,00	79.955.000,00	

	LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			97,17
	- Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	82.280.000,00	79.955.000,00	97,17
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	375.405.000,00	365.641.962,00	97,40
	PENINGKATAN KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	375.405.000,00	365.641.962,00	97,40
	- Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	375.405.000,00	365.641.962,00	97,40
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	41.250.000,00	41.069.136,00	99,56
	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	41.250.000,00	41.069.136,00	99,56
	- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	7.500.000,00	7.446.000,00	99,28
	- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	33.750.000,00	33.623.136,00	99,62
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	35.650.000,00	35.629.800,00	99,94
	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH PROVINSI	35.650.000,00	35.629.800,00	99,94
	- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35.650.000,00	35.629.800,00	99,94
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	113.635.000,00	109.490.000,00	96,35
	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROVINSI	113.635.000,00	109.490.000,00	96,35
	- Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	55.720.000,00	53.407.500,00	95,85
	- Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	57.915.000,00	56.082.500,00	96,84
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.333.615.000,00	6.310.041.826,00	99,63
	PENANGANAN SAMPAH DI TPA/TPST REGIONAL	6.333.615.000,00	6.310.041.826,00	99,63
	- Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	6.243.765.000,00	6.226.882.176,00	99,73
	- Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	89.850.000,00	83.159.650,00	92,55
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.859.390.000,00	3.661.764.822,00	94,88
	RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KECUALI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK)	113.080.000,00	104.276.500,00	92,21
	- Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	113.080.000,00	104.276.500,00	92,21
	PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN	32.830.000,00	26.515.000,00	

PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG			80,76
- Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	32.830.000,00	26.515.000,00	80,76
PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA	1.899.894.000,00	1.778.640.571,00	93,62
- Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	88.740.000,00	86.026.500,00	96,94
- Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.312.455.000,00	1.220.522.477,00	93,00
- Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	288.970.000,00	269.147.700,00	93,14
- Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	25.269.000,00	23.812.000,00	94,23
- Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	184.460.000,00	179.131.894,00	97,11
PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)	670.158.000,00	660.616.541,00	98,58
- Fasilitasi PBPHH skala kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	12.705.000,00	12.185.000,00	95,91
- Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	657.453.000,00	648.431.541,00	98,63
PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI	316.455.000,00	309.828.380,00	97,91
- Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	12.815.000,00	11.490.880,00	89,67
- Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	192.800.000,00	189.461.500,00	98,27
- Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usahakecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	110.840.000,00	108.876.000,00	98,23
PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	826.973.000,00	781.887.830,00	94,55
- Sertifikasi Sumber Benih	20.150.000,00	20.103.000,00	99,77
- Sertifikasi Mutu Benih	2.855.000,00	2.841.000,00	99,51
- Sertifikasi Mutu Bibit	18.370.000,00	18.342.500,00	99,85
- Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	3.800.000,00	3.785.500,00	99,62
- Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	777.998.000,00	733.092.452,00	94,23
- Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	3.800.000,00	3.723.378,00	97,98
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.721.397.000,00	1.655.757.756,00	96,19
PENGLOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) PROVINSI	736.442.000,00	702.100.592,00	95,34
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	12.740.000,00	12.524.000,00	98,30
- Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	10.000.000,00	9.872.000,00	98,72
- Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	48.310.000,00	47.913.906,00	99,18
- Perencanaan Pengelolaan TAHURA	53.510.000,00	53.082.566,00	99,20
- Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	10.000.000,00	9.584.293,00	95,84
- Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	406.680.000,00	406.419.000,00	99,94

Penataan kawasan Tahura Provinsi	195.202.000,00	162.704.827,00	83,35
PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI DAN/ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN (APPENDIX) CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES) UNTUK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	11.515.000,00	10.897.724,00	94,64
- Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	11.515.000,00	10.897.724,00	94,64
PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING, DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM	973.440.000,00	942.759.440,00	96,85
- Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	209.615.000,00	198.785.618,00	94,83
- Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	763.825.000,00	743.973.822,00	97,40
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	596.529.000,00	579.239.601,00	97,10
PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	596.529.000,00	579.239.601,00	97,10
- Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	338.737.000,00	329.452.400,00	97,26
- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	75.505.000,00	74.621.660,00	98,83
- Penyiapan Perhutanan Sosial	182.287.000,00	175.165.541,00	96,09
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	896.300.000,00	860.815.000,00	96,04
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	896.300.000,00	860.815.000,00	96,04
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	873.928.000,00	838.680.000,00	95,97
- Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	22.372.000,00	22.135.000,00	98,94
	69.838.668.805,00	68.335.691.354,00	97,85

Alokasi Belanja Pegawai bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 36.056.200.000,00,- untuk membiayai Belanja Pegawai, Sedangkan alokasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 31.450.001.907,00,- dan Alokasi Belanja Modal antara lain Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 843.644.200,00 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Sebesar Rp. 1.391.163.899,00 dan Belanja Modal Jalan , Jaringan dan Irigasi Sebesar Rp. 97.658.799,00.

Realisasi Belanja Pegawai dari bulan Januari s/d Desember sebesar Rp. 35.298.526.444,00 ,- atau 97,90% dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp. 30.717.947.650,00,- atau 97,67 % dari anggaran.

Realisasi Belanja Operasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten dari bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 68.335.691.354,00 ,- atau 97,85 % dari anggaran sebesar Rp. 69.838.668.805,00,-. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Peralatan dan Mesin , Belanja Modal Gedung dan Bangunan , Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

Hambatan
dan
Kendala

2.2 Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan umum pemerintahan pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

Alokasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 sebesar Rp. 335.420.000,00 dan realisasi di tahun 2025 sebesar Rp. 312.141.500,00 atau 93,06% Ada Kenaikan di tahun 2025 sebesar 21,00 % Berikut Penjelasan Pendapatan Tahun 2025

Adapun Penjelasan Pencapaian Target Retribusi Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten TA 2025 sebesar Rp. 335.420.000,00,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Realisasi Target Rp. 312.141.500,00,- atau tercapai 93,06% berikut alasan tidak tercapai target 100% adalah sebagai berikut :

1. Di sektor Pemanfaatan Aset Daerah (LABORATORIUM)
 - b. Alokasi anggaran pengadaan bahan kimia pada tahun 2025 belum memadai dengan jumlah Parameter Kualitas Lingkungan yang telah terakreditasi dan teregistrasi (89 Parameter) sehingga ada beberapa parameter yang tidak bisa dilayani karena keterbatasan bahan kimia pada tahun berjalan sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target Retribusi Pendapatan Laboratorium.
 - c. Alokasi anggaran maintenance peralatan laboratorium dan Peralatan Sampling Kualitas Air dan Udara Ambien belum memadai dengan jumlah peralatan laboratorium dan peralatan sampling yang dimiliki sehingga ada beberapa peralatan laboratorium dan peralatan sampling yang mengalami kerusakan dan harus diperbaiki tidak dapat dipelihara dengan baik pada tahun berjalan sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target Retribusi Pendapatan Laboratorium

d. Jumlah Peralatan Sampling yang dimiliki khususnya Peralatan Sampling Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan sangat kurang hanya 1 (Satu) Set, dimana Permintaan sampling kualitas udara ambien dan Kebisingan pada bulan Desember tidak bisa terlayani semua karena keterbatasan Peralatan Sampling sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target Retribusi Pendapatan Laboratorium.

2. Disektor Pemanfaatan Aset Daerah (TAHURA) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga (TAHURA)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan SKRD yang diterbitkan realisasi mencapai sebesar Rp. 59.509.000,- target pemanfaatan aset tidak tercapai target yaitu 80 % yang di karenakan kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi khawatir mengakibatkan terjadi kecelakaan di lokasi wisata sehingga pengunjung berkurang. Namun untuk Keseluruhan target Tahura 2025 jika digabung target Aset dan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan olahraga realisasi tahura sudah melebihi target dari Rp. 59.300.000 realisasi sebesar Rp. 59.509.000,-

3,. Disektor Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha (KANTIN)

Sampai dengan tanggal 23 Desember 2025 sesuai dengan SKRD yang diterbitkan di targetkan mencapai sebesar Rp. 6.120.000,- sehingga tercapai 100 % dari Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

B. BELANJA

Hambatan dan kendala dalam mencapai realisasi di Bawah 90% dapat bervariasi tergantung pada konteks spesifik tetapi secara umum sering kali melibatkan kombinasi faktor internal dan eksternal. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dibawah dari 90% antara lain:

1. Dikegiatan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan alasan efisiensi anggaran
2. Dikegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi dengan alasan efisiensi anggaran
3. Dikegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau

HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi dengan alasan efisiensi anggaran

4. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
Dikegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Provinsi Sub kegiatan
Penataan kawasan Tahura Provinsi dengan alasan efisiensi anggaran

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan
Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses akuntansi. Sedangkan Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi. Selanjutnya, output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten dan

Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

4.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

4.2.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

4.3. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

4.4. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

4.5. Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau diterima oleh SKPD; atau diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD;

4.6. Pendapatan – LRA dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan-LRA. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

4.7. Pendapatan – LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

4.8. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

4.9. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

4.10. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4.11. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

4.12. Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

4.13. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

4.14. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

4.15. Jenis dana alokasi umum terdiri atas objek dana alokasi umum.

- 4.16. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek dana alokasi khusus pendapatan menurut bidang kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- 4.17. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- 4.18. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- 4.19. Penganggaran dan realisasi pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya dicatat sebagai berikut:
- 4.20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mencatat pendapatan transfer, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- 4.21. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pendapatan asli daerah mencatat pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; dan
- 4.22. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola retribusi daerah mencatat pendapatan retribusi daerah.
- 4.23. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas) diatas adalah sebagai berikut:

4.24. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah Penerimaan Jasa Giro-LRA, Pendapatan Bunga-LRA, Tuntutan Ganti Rugi Daerah-LRA, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah-LRA, Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah-LRA, Pendapatan Denda Pelanggaran Perda-LRA;

4.25. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah Pendapatan Denda Pajak-LRA; dan

4.26. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah sebagai berikut Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LRA, Hasil Penjualan Aset Lainnya-LRA, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA, Pendapatan Denda Retribusi LRA, Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah-LRA, Pendapatan Denda Pelanggaran Perda-LRA, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LRA, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat-LRA, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan-LRA, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LRA, Pendapatan BLUD-LRA, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA.

4.27. Penganggaran dan realisasi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dicatat pada SKPD sesuai dengan kewenangannya.

4.28. Kebijakan Akuntansi Belanja

4.29. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;

4.30. Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari

Rekening Kas Umum Daerah. Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

4.31. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

4.32. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan telah diotorisasi untuk terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA periode berikutnya. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan belum diotorisasi untuk terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama;

4.33. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan;

4.34. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga;

4.35. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial;

4.36. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi;

4.37. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya;

- 4.38. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- 4.39. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 4.40. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
1. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 2. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 3. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin	
1.1	Alat Besar	10.000.000,00
1.2	Alat Angkutan	2.000.000,00
1.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
1.4	Alat Pertanian	1.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00
1.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.000.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	5.000.000,00
1.8	Alat Laboratorium	2.500.000,00
1.9	Alat Persenjataan	1.000.000,00
1.10	Komputer	1.000.000,00
1.11	Alat Eksplorasi	2.500.000,00
1.12	Alat Pengeboran	
	- Alat Pengeboran Mesin	2.500.000,00
	- Alat Pengeboran Non Mesin	1.000.000,00

1.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	10.000.000,00
1.14	Alat Bantu Eksplorasi	2.500.000,00
1.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000,00
	- Alat Kerja Penerbangan	2.500.000,00
1.16	Alat Peraga	1.000.000,00
1.17	Peralatan Proses/Produksi	2.500.000,00
1.18	Rambu-Rambu	15.000.000,00
1.19	Peralatan Olah Raga	1.000.000,00
2	Gedung dan Bangunan	
2.1	Bangunan Gedung	15.000.000,00
2.2	Monumen	15.000.000,00
2.3	Bangunan Menara	15.000.000,00
2.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.000.000,00
3	Aset Tetap Lainnya	
3.1	Alat Musik	
	- Alat Musik Modern	1.000.000,00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya
Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.		

4. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap pada paragraf 24 akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi;
5. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, non alam (wabah/pandemi), bencana

sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, seperti pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan kebutuhan tanggap darurat bencana;

6. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan oleh pemerintah Provinsi Banten kepada pemerintah kab/kota termasuk pemerintah desa;

7. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Bunga
- 4) Subsidi
- 5) Hibah
- 6) Bantuan Sosial

b. Belanja Modal

- 1) Belanja Aset Tetap
- 2) Belanja Aset Lainnya

c. Belanja Tak Terduga

d. Transfer

8. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis daerah;

9. Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

10. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan

sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual;

11. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.2.2 Kebijakan Akuntansi Transfer

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah;
2. Transfer masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer;
3. Transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
4. Transfer keluar atau transfer pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer;
5. Dalam hal badan layanan umum, transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
6. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi;
7. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi;
8. Seluruh pendapatan transfer baik berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan operasional sebagai pendapatan transfer;
9. Seluruh beban transfer baik berupa pengeluaran uang atau kewajiban

untuk mengeluarkan uang oleh entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan operasional sebagai beban transfer.

4.2.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.2.4 Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah;

4.2.5 Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah/ hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan/transfer dari dana cadangan;

4.2.6 Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan;

4.2.7 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;

4.2.8 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;

4.2.9 Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto;

4.2.10 Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan

dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;

4.2.11 Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.2.12 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

4.2.13 Pendapatan – LO berbasis akrual atau Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;

4.2.14 Pendapatan – LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah – LO, Pendapatan Transfer – LO, Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO, Surplus Non Operasional – LO; dan Pendapatan Luar Biasa – LO;

4.2.15 Pendapatan – LO berbasis akrual diakui pada saat:

4.2.16 Timbulnya hak atas pendapatan;

4.2.17 Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

4.2.18 Pendapatan – LO berbasis akrual pada saat diakui timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

4.2.19 Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;

4.2.20 Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

4.2.21 Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

4.2.22 Pendapatan – LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;

4.2.23 Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan – LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

4.2.24 Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas;

4.2.25 Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan

4.2.26 Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas.

- 4.2.27 Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima;
- 4.2.28 Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan;
- 4.2.29 Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi;
- 4.2.30 Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas;
- 4.2.31 Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan;
- 4.2.32 Pendapatan – LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan;
- 4.2.33 Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli

daerah, pendapatan transfer, dan lain- lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;

4.2.34 Akuntansi Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

4.2.35 Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan – LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

4.2.36 Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan – LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;

4.2.37 Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan – LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;

4.2.38 Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan – LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;

4.2.39 Akuntansi Pendapatan – LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan – LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan – LO untuk SKPD;

4.2.40 Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LO yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

4.2.41 Pendapatan-LO berbasis akrual pada saat diakui timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;

4.2.42 Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah – LO sebagai berikut:

4.2.43 Pendapatan Pajak Daerah – LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.

4.2.44 Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan;

4.2.45 Pendapatan pajak daerah – LO yang berasal dari sistem self assessment:

- 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak;
- 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan – LO;
- 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan – LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

1. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan-LO sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD;
3. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek

pendapatan-LO yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;

4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO berupa Pendapatan atas bagian laba BUMD-LO diakui pada saat suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah;
5. Pendapatan Bunga/Jasa Giro – LO diakui saat kas diterima di RKUD;
6. Pendapatan penjualan dan pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan pengelolaannya-LO diakui saat serah terima asset dan kas diterima;
7. Pendapatan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi-LO diakui saat diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
8. Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD;
9. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO secara umum diakui pada saat sudah menjadi hak dan pendapatan diterima RKUD;
10. Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO;
11. Pengakuan Surplus Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul;
12. Surplus Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa

Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima;

13. Pendapatan Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul;

4) Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi;

5) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah;

6) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;

7) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut;

8) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

9) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;

10) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

11) Transaksi pendapatan – LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan

sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan – LO;

- 12) Transaksi pendapatan – LO dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.



BAB IV

Penjelasan Pos-pos Laporan

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca , Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan dan belanja. Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Pendapatan

4.1.1. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening umum kas daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih pada periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan pendapatan – LRA menggunakan basis kas,

PAD

4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD Tahun 2025 ada Kenaikan Penapatan Sebesar 21,00% dan perbandingannya dengan realisasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2025		2024
		Anggaran	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pajak Daerah			
2	Retribusi Daerah	335.420.000,00	312.141.500,00	199.412.500,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
4	Lain-lain PAD yang Sah			
		335.420.000,00	312.141.500,00	199.412.500,00

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 baru ditetapkan sebagai Dinas Penghasil dari UPTD Laboratorium Lingkungan.

Belanja
Rpxxx

4.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, pengakuan dan pengukuran setiap akun dalam laporan keuangan sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Januari s/d Desember 2025 adalah sebesar Rp. 68.335.691.354,00 dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 69.838.668.805,00 atau 97,85% sedangkan Realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 69.893.430.100,00 , - dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 70.874.987.485,00 , - atau 98,62 %

adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja bulan Januari s/d Desember 2025 dan Rincian Anggaran Realisasi Belanja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	335.420.000,00	0,00	312.141.500,00	312.141.500,00	(23.278.500,00)	93,06
4.1.02	Retribusi Daerah	335.420.000,00	0,00	312.141.500,00	312.141.500,00	(23.278.500,00)	93,06
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	335.420.000,00	0,00	312.141.500,00	312.141.500,00	(23.278.500,00)	93,06
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	67.506.201.907,00	0,00	66.016.474.094,00	66.016.474.094,00	(1.489.727.813,00)	97,79
5.1.01	Belanja Pegawai	36.056.200.000,00	0,00	35.298.526.444,00	35.298.526.444,00	(757.673.556,00)	97,90
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.450.001.907,00	0,00	30.717.947.650,00	30.717.947.650,00	(732.054.257,00)	97,67
5.2	BELANJA MODAL	2.332.466.898,00	0,00	2.319.217.260,00	2.319.217.260,00	(13.249.638,00)	99,43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	843.644.200,00	0,00	839.222.631,00	839.222.631,00	(4.421.569,00)	99,48
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.391.163.899,00	0,00	1.383.825.136,00	1.383.825.136,00	(7.338.763,00)	99,47
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.658.799,00	0,00	96.169.493,00	96.169.493,00	(1.489.306,00)	98,47
	JUMLAH BELANJA DAERAH	69.838.668.805,00	0,00	68.335.691.354,00	68.335.691.354,00	(1.502.977.451,00)	97,85
	SURPLUS / (DEFISIT)	(69.503.248.805,00)	0,00	(68.023.549.854,00)	(68.023.549.854,00)	1.479.698.951,00	97,87
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(69.503.248.805,00)	0,00	(68.023.549.854,00)	(68.023.549.854,00)	1.479.698.951,00	97,87

Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8

4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	276.120.000,00	0,00	199.412.500,00	199.412.500,00	(76.707.500,00)	72,22
4.1.0 2	Retribusi Daerah	276.120.000,00	0,00	199.412.500,00	199.412.500,00	(76.707.500,00)	72,22
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	276.120.000,00	0,00	199.412.500,00	199.412.500,00	(76.707.500,00)	72,22
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	69.507.900.415,00	0,00	68.540.771.605,00	68.540.771.605,00	(967.128.810,00)	98,61
5.1.0 1	Belanja Pegawai	35.412.192.000,00	0,00	35.162.501.729,00	35.162.501.729,00	(249.690.271,00)	99,29
5.1.0 2	Belanja Barang dan Jasa	34.095.708.415,00	0,00	33.378.269.876,00	33.378.269.876,00	(717.438.539,00)	97,90
5.2	BELANJA MODAL	1.367.087.070,00	0,00	1.352.658.495,00	1.352.658.495,00	(14.428.575,00)	98,94
5.2.0 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.070.000,00	0,00	151.310.985,00	151.310.985,00	(2.759.015,00)	98,21
5.2.0 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	970.287.200,00	0,00	960.406.904,00	960.406.904,00	(9.880.296,00)	98,98
5.2.0 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	242.729.870,00	0,00	240.940.606,00	240.940.606,00	(1.789.264,00)	99,26
	JUMLAH BELANJA DAERAH	70.874.987.485,00	0,00	69.893.430.100,00	69.893.430.100,00	(981.557.385,00)	98,62
	SURPLUS / (DEFISIT)	(70.598.867.485,00)	0,00	(69.694.017.600,00)	(69.694.017.600,00)	904.849.885,00	98,72
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(70.598.867.485,00)	0,00	(69.694.017.600,00)	(69.694.017.600,00)	904.849.885,00	98,72

4.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi
Rpxxx

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 66.016.474.094,00 atau 97,79 % dari anggaran sebesar Rp. 67.506.201.907,00,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 68.540.771.605,00 ,- atau 98,61 % dari anggaran sebesar Rp. 69.507.900.415,00,-. belanja operasi sebagai berikut :

4.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rpxxx

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 35.298.526.444,00,- atau 97,90 % dari anggaran sebesar Rp. 36.056.200.000,00,- dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 35.162.501.729,00,- atau 99,29 % dari anggaran sebesar Rp. 35.412.192.000,00,-.

4.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa
Rpxxx

Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dari bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 30.717.947.650,00,- atau 97,67% dari anggaran sebesar Rp. 31.450.001.907,00,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran

2024 sebesar Rp. 33.378.269.876,00,- atau 97,90% dari anggaran sebesar Rp. 34.095.708.415,00,-

*Belanja Modal
Rpxxx*

4.1.3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 2.319.217.260,00,- atau 99,43 % dari anggaran sebesar Rp. 2.332.466.898,00,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 1.352.658.495,00,- atau 98,94 % dari anggaran sebesar Rp. 1.367.087.070,00,-

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rpxxx*

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin bulan Januari s/d Desember TA 2025 adalah sebesar Rp. 839.222.631,00,- atau 99,48% dari anggaran sebesar Rp. 843.644.200,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 151.310.985,00,- atau 98,21 % dari Anggaran sebesar Rp. 154.070.000,00

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rpxxx*

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan bulan Januari s/d Desember TA 2025 adalah sebesar Rp. 1.383.825.136,00,- atau 99,47% dari Anggaran sebesar Rp. 1.391.163.899,00,- dibandingkan dengan realisasi tahun Anggaran 2024 Rp. 960.406.904,00,- atau 98,98% dari Anggaran sebesar Rp. 970.287.200,00,-

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rpxxx*

c. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

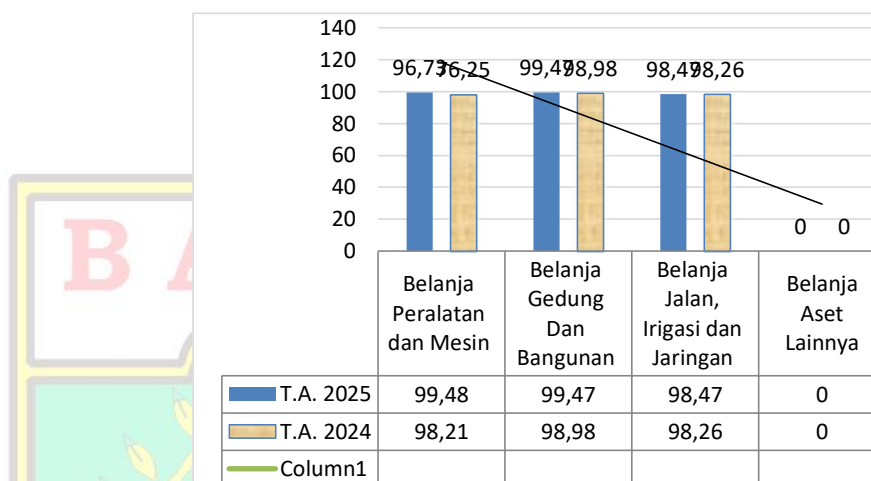
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan bulan Januari s/d Desember TA 2025 adalah sebesar Rp. 96.169.493,00,- atau 98,47% dari Anggaran sebesar Rp. 97.658.799,00,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp. 240.940.606,00,- atau 99,26 % dari Anggaran sebesar Rp. 242.729.870,00,-

*Belanja Aset
Tetap Lainnya
Rpxxx*

d. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya bulan Januari s/d Desember

TA 2025 adalah sebesar Rp.,- atau % dari Anggaran sebesar Rp.,- dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 0,- atau 0 dari Anggaran sebesar Rp. 0,- dikarenakan tidak menganggarkan untuk belanja aset tetap lainnya.



Grafik dan Tabel xxx :Komposisi Realisasi Belanja Modal DLHK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	3	4	5	6
1	Belanja Peralatan dan Mesin	843.644.200,00	839.222.631,00	99,48	151.310.985,00	98,21
2	Belanja Gedung dan Bangunan	1.391.163.899,00	1.383.825.136,00	99,47	960.406.904,00	98,98
3	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	97.658.799,00	96.169.493,00	98,47	240.940.606,00	98,26
4	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	0
	Jumlah	2.332.466.898,00	2.319.217.260,00	99,43	1.352.658.495,00	98,94

Surplus/(Defisit)
) Rpxxx

4.1.4. Surplus (Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 312.141.500,00- dan realisasi belanja sebesar Rp. 68.335.691.354,00 maka OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami surplus/defisit sebesar Rp. (68.023.549.854,00) Apabila dibandingkan dengan surplus/defisit tahun 2024 sebesar Rp (69.694.017.600,00) maka terjadi Penurunan di tahun 2025 hal ini terjadi karena di tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi belanja dan

transfer dibawah anggaran yang ditetapkan. Tabel perhitungan Surplus/(Defisit) dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel xxx
Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024				Selisih Lebih/ (Kurang)
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6 = 3-4	7	
1	PENDAPATAN	312.141.500,00	199.412.500,00	63,89	58.624.000,00	36,11	
2	BELANJA DAN TRANSFER	68.335.691.354,00	69.893.430.100,00	97,77	(9.809.096.365,00)	2,23	
3	SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)	(68.023.549.854,00)	(69.694.017.600,00)	97,60	9.867.720.365,00	2,40	

Laporan
Operasional
Rpxxx

4.2. Penjelasan Pos-Pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

Pendapatan LO

A. Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Januari s/d Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 312.141.500,00,- sedangkan realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp 199.412.500,00,- dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten baru ditetapkan sebagai Dinas Penghasil pada Tahun 2019. Rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Thn 2025	Thn 2024	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan-LO	312.141.500,00	199.412.500,00		
	PAD-LO				
	- Pajak Daerah - LO				
	- Retribusi Daerah - LO	312.141.500,00	199.412.500,00	36,11	58.624.000
	-				

Beban LO

B. Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 64.507.317.746,99,- sedangkan realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 68.940.571.865,58,- Realisasi beban LO mengalami Penurunan nilai anggaran pada tahun 2025 dibandingkan dengan nilai anggaran tahun 2024. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Thn 2025	Thn 2024	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
				(3:4x100%)	
1	2	3	4	5	6
	Beban				
	- Belanja Pegawai - LO	35.746.736.444,00	35.162.501.729,00	1,63	584.234.715,00
	- Beban Barang dan Jasa	19.828.274.887,99	23.530.639.631,66	15,73	3.702.364.743,67
	- Beban Persediaan	1.888.864.670,82	1.820.577.896,00	3,62	68.286.774,82
	- Beban Jasa	14.100.311.384,17	15.414.923.310,66	8,53	1.314.611.926,49
	- Beban Pemeliharaan	1.089.874.407,00	1.474.507.950,00	26,09	384.633.543,00
	- Beban Perjalanan Dinas	2.749.224.426,00	4.820.630.475,00	42,97	2.071.406.049,00
	Beban Hibah	8.916.134.628,00	7.467.072.250,00	16,25	1.449.062.378,00
	Beban Aset Ekstrakontable	16.171.787,00	17.550.000,00	7,85	1.378.213,00
	- Beban Penyusutan				
	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
	- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		1.212.046.510,89		1.212.046.510,89
	-Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.312.615.929,38		1.312.615.929,38
	-Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		238.145.814,65		238.145.814,65
	- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	Xxx	Xxx
	-Beban Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx		
	-Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx		
	-Beban Penyusutan Aset Lain-lain	xxx	xxx		
	-Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	xxx	xxx		
	- Beban Penyusutan Properti Investasi	xxx	xxx		
	Jumlah Beban	64.507.317.746,99	68.940.571.865,58	6,43	-4.433.254.118,59

Defisit Non
Operasional

C. Defisit Non Operasional

Realisasi Defisit Non Operasional Tahun 2025 adalah sebesar Rpxxx, sedangkan realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. xxx, hal ini disebabkan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak adanya nilai Defisit Non Operasional. Rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun)	
		Rp.	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6
	Defisit Non Operasional				
	- Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	xxx	xxx	xxx	xxx
	-	xxx	xxx	xxx	xxx

D. Beban Luar Biasa

Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2025 adalah sebesar Rpxxx, sedangkan realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 0, hal ini disebabkan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak adanya nilai Beban Luar Biasa. Rincian Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun)	
		Rp.	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6
	Beban Luar Biasa				
	- Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	-	xxx	xxx	xxx	xxx

4.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

A. Aset Lancar

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari temuan inspektorat yang di setor lewat tahun 2024 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rpxxx

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan-Bank	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rpxxx

3) Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan Rp. xxx Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	Tahun n	Tahun (n-1)
Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah	xxx	xxx
Pajak yang belum disetor	xxx	xxx
Honor kegiatan yang belum dibagikan	xxx	xxx
Pengembalian belanja belum disetor ke Kas Daerah	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

Investasi
Jangka Pendek
Rp. xxxx

4) Investasi Jangka Pendek

Nilai saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2025 Rp.0,-

Piutang
Pendapatan
Rpxxx

5) Piutang Pendapatan

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2025 masing-masing adalah

sebesar Rp. dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp,-Piutang merupakan Hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan kewajibannya terhadap jasa yang telah dibayarkan. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang		
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Jumlah		

*Piutang Lainnya
Rp. xxx*

6) Piutang Lainnya

Nilai saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 Rp.0,-

*Utang Belanja
Rp. xxx*

7) Utang Belanja

Nilai saldo hutang Belanja per 31 desember 2025 Rp 33.543.368,00,-

merupakan utang belanja antara lain, hutang belanja listrik Unit Induk sebesar Rp.33.543.368,00 dan untuk tagihan utang belanja Telepon/Faksimili/Internet itu di tiadakan

*Penyisihan
Piutang
Rp. xxx*

8) Penyisihan Piutang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2025 Rp.0,- Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar
di Muka
Rp xxx*

9) Beban Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 Rp. 104.808.743,17,- Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Nilai 104.808.743,17, berasal dari sewa gedung dan bangunan tempat kerja gedung pada CDLHK-LT 1 Sewa Gedang terlampir.

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2023
Sewa Gedung	104.808.743,17	354.361.639,34
Asuransi Barang Milik Daerah	-	-
Jumlah	104.808.743,17	354.361.639,34

Persediaan
Rpxxx

10) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 Rp. 108.073.831,18,-
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terlampir;

Rincian Persediaan

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Persediaan ATK Kantor		8.657.500,00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik		7.918.200,00
Persediaan prangko, materai dan benda pos lainnya		
Persediaan suku cadang alat Lab		
Persediaan bahan bibit tanaman		
Persediaan obat-obatan		
Persediaan bahan kimia		
Persediaan lainnya (non Kapitalisasi UPT Lab)		
Suku Cadang Alat kedokteran		
Kertas Dan Cover		7.239.720,00
Bahan Komputer		9.022.785,00
Perabot Kantor		445.500,00
Perlengkapan Dinas		398.000,00
Suvenir/Cendera		4.606.000,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		
Jumlah	108.073.831,18	38.287.705,00

Investasi
Jangka Panjang

B. Investasi Jangka Panjang

Nilai saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 Rp.0,-

Aset Tetap

C. Aset Tetap

*Tanah
Rp.xxx*

1) Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2025 adalah Rp. 2.331.512.500,00,- nilai aset tetap Tanah berasal dari penggabungan aset dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten di Tahun 2017, dan pelimpahan dari Biro Umum Tahun 2020 Dengan rincian sbb.

Saldo awal dari dinas lingkungan hidup dan kehutanan berupa :

- Tanah Bangunan Terminal Darat Rp. 1.964.562.500,00
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Rp. 60.100.000,00
- Tanah Kebun Induk Rp. 306.850.000,00

Saldo Awal Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	2.331.512.500,00
Mutasi tambah	
Pembelian	-
Mutasi Kurang	-
Saldo Akhir Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.331.512.500,00
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2024	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2.331.512.500,00

*Peralatan dan
Mesin
Rp.xxx*

2) Peralatan dan Mesin

Nilai Saldo akhir perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 Rp. 53.061.724.484,26,-. nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	52.256.186.853,26
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	50.236.232.663,36
a. Mutasi tambah	1.011.159.418,00
Pembelian	0
Hibah Barang	0
b. Mutasi Kurang	205.621.787,00
Jumlah = a – b	805.537.631,00
Saldo Akhir Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	53.061.724.484,26
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Gedung dan
Bangunan
Rp.xxx

3) Gedung dan Bangunan

Nilai Saldo akhir perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah Rp. 30.254.155.689,00- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	27.397.436.191,00
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	16.828.458.677,92
Mutasi tambah	3.090.889.275,00
Pembangunan tambahan gedung	0
Mutasi kurang	234.169.777,00
Jumlah = a – b	2.027.050.522,38
Saldo Akhir Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	30.254.155.689,00
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp.xxx

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Saldo akhir perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah Rp. 5.870.989.105,00 jalan, irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	5.561.861.622,00
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	1.781.438.045,60
Mutasi tambah	309.127.483,00
Penambahan jaringan	-
Mutasi kurang	-
Jumlah = a – b	309.127.483,00
Saldo Akhir Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	5.870.989.105,00
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Aset Tetap
Lainnya
Rp.xxx

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp. 24.705.600.00,- dan tahun 2024 Rp. 24.705.600.00,- pada tahun 2021 tidak terdapat penambahan dikarenakan tidak ada belanja aset tetap lainnya pada tahun anggaran 2020. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun ini. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Awal Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	24.705.600.00
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	
Mutasi tambah	-
Penambahan Aset Tetap Lainnya	-
Mutasi kurang	-
Saldo Akhir Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	24.705.600.00
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Konstruksi
dalam
Pengerjaan
Rp.xxx

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 49.522.000,- Pada neraca Aset Terdapat Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Berasal Dari Peralatan Dan Mesin Belanja Modal 2022 Berupa Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Yng Ada Di TAHURA Yang Pengerjaannya Di Tahun 2024.

Saldo Awal Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	49.522.000,00
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	
Mutasi tambah	-
Penambahan Aset Tetap Lainnya	-
Mutasi kurang	-
Saldo Akhir Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	49.522.000,00
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Akumulasi
Penyusutan
Rp. X
xx

7) Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah

Rp 0 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Saldo Akhir Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	2.331.512.500,00	0	0
2	Peralatan dan Mesin	53.061.724.484,26	0	0
3	Gedung dan Bangunan	30.254.155.689,00	0	0
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	5.870.989.105,00	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	24.705.600,00	0	0
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	49.522.000,00	0	0
TOTAL NILAI		91.592.609.378,26		
Akumulasi Penyusutan		0	0	0

Dana Cadangan
Rp. Xxx

D. Dana Cadangan

Nilai saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2025 Rp.0,-

Aset Lainnya
Rp.xxx

E. Aset Lainnya

Tagihan Jangka Panjang
Rp.xxx

1) Tagihan Jangka Panjang

Nilai saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 Rp.0,-

Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Rp.xxx

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Nilai saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 Rp.0,-

Aset Tidak Berwujud
Rp.xxx

3) Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 adalah Rp. 0,-
Aset Tak Berwujud merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah	-
Penambahan	-
Mutasi kurang	-

Mutasi kurang	-
Saldo Akhir Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	0
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

4) Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah Rp. 2.283.303.800,00 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.283.303.800,00
Mutasi tambah	38.725.000,00-
- Reklasifikasi dari aset tetap	-
- Mutasi kurang	38.725.000,00-
- Penghapusan BMD	38.725.000,00
Saldo Akhir Perolehan per 31 Desember 2025	2.283.303.800,00
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Kewajiban

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp.xxx

Kewajiban
Jangka Panjang
Rp.xxx

Ekuitas

F. Kewajiban

1) Kewajiban Jangka Pendek

Nilai saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 Rp. 0 kewajiban jangka pendek adalah jumlah tagihan dari beban jasa kantor dari tagihan Listrik dan Internet Bulan Februari Tahun 2025,-

2) Kewajiban Jangka Panjang

Nilai saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 Rp.0,-

G. Ekuitas

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 23.058.307.489,51 dan Tahun 2024 dan Rp. 19.229.933.882,50 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas Jumlah di ekuitas Akhir di LPE sebesar Rp. 23.058.307.489,51 dan Ekuitas di Neraca sebesar Rp. 23.058.307.489,51 dengan jumlah selisih sebesar Rp. 0

4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas**Tabel xxx****DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 Dan 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	19.229.933.882,50	18.261.465.623,08
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(64.195.176.246,99)	(68.741.159.365,58)
3	R/K PPKD	68.023.549.854,00	69.694.017.600,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0	15.610.025,00
41	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
42	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
43	LAIN-LAIN	0	0
44	KOREKSI PIUTANG	0	0
45	KOREKSI ASET TETAP	0	15.610.025,00
46	KOREKSI KEWAJIBAN	0	0
47	KOREKSI ASET LAINNYA	0	0
48	KOREKSI PENDAPATAN	0	0
	Lain-lain	0	
	EKUITAS AKHIR	<u>23.058.307.489,51</u>	<u>19.229.933.882,50</u>

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan maka dengan mengacu pada *Misi Pertama*: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; *Misi Kedua*: Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan *Misi Kelima* : Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Provinsi;

- b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- c. Pengelolaan Kehati Provinsi;
- d. Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi;
- f. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- g. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi;
- i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Provinsi;
- j. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - 1. Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi;
 - 2. Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota;
- k. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;
- l. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- m. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- n. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
 - 1) Pemanfaatan kawasan hutan;

- 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- 3) Pemungutan hasil hutan;
- 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
- o. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
- p. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;
- q. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
- r. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun;
- s. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;
- t. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota;
- u. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.
- v. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- w. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi:
 - Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten terdiri atas; Kepala Dinas, Sekretariat, dan 4 bidang yaitu, a) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, b) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, c) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, dan d) Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2023 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penyusunan Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang nantinya dikonsolidasikan untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten. Laporan Keuangan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pelaksanaan APBD.

Berikut ini secara garis besar disampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Neraca Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2025:

Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah		312.141.500,00,-
Pendapatan Transfer		0,00,-
Lain-lain Pendapatan Yang Sah		0,00,-
Total Pendapatan		312.141.500,00,-

Belanja Daerah

Belanja Pegawai		35.298.526.444,00,-
Belanja Barang dan Jasa		30.717.947.650,00,-
Belanja Modal		2.319.217.260,00,-
Total Belanja		68.335.691.354,00,-

Laporan Operasional

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah		312.141.500,00,-
Pendapatan Transfer		0,00,-
Lain-lain Pendapatan Yang Sah		0,00,-
Total Pendapatan		312.141.500,00,-

Beban

Beban Pegawai		35.746.736.444,00
Beban Barang dan Jasa		19.828.274.887,99
Beban Persediaan		1.888.864.670,82
Beban Jasa		14.100.311.384,17
Beban Pemeliharaan		1.089.874.407,00
Beban Perjalanan Dinas		2.749.224.426,00
Beban Hibah		8.916.134.628,00
Beban Penyusutan		0
Beban Aset Ekstrakomptabel		16.171.787,00
Total Beban		64.507.317.746,99

Neraca

Aset		
Jumlah Aset Lancar		212.882.574,35
Jumlah Aset Tetap		22.746.479.991,38
Jumlah Aset Lainnya		132.488.291,67
JUMLAH ASET		23.091.850.857,40
Kewajiban Utang Belanja		33.543.368,00
Kewajiban Jangka Pendek		0,00
Kewajiban Jangka Panjang		0,00
Total Kewajiban		33.543.368,00
Ekuitas		
Ekuitas		23.058.307.489,51
Jumlah Ekuitas		23.058.307.489,51
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		23.091.850.857,51

Demikian Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten per 31 Desember 2025.

Serang, Januari 2026

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten

Dr. Wawan Gunawan. S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda IV/c

Nip. 19671217 198803 1 006

